

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR

Celly Lutfiana , Salamiah , Muthia Septarina

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Unisak) Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, NIM19810578

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Unisak) Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, NIDN1128037202

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Unisak) Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, NIDN1118098401

Email : cellylutfiana22@gmail.com

ABSTRAK

Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang dengan banyaknya produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Perlindungan hukum sangat diperlukan karena banyaknya produk kosmetik ilegal yang beredar tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Konsumen perlu dilindungi melalui undang-undang dan regulasi yang efektif serta pemantauan produk kosmetik. Dengan perlindungan hukum yang kuat, konsumen dapat memperoleh produk kosmetik aman dan berkualitas, dan jika terjadi kerugian, mereka dapat memperoleh ganti rugi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen dan harus bertanggung jawab dalam pengawasan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan Masalah, yaitu bagaimana pengaturan Produk Kosmetik dengan bahan berbahaya atau tanpa izin edar dan bagaimana perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas penggunaan produk kosmetik yang merugikan kepentingan konsumen

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Peredaran kosmetik tanpa izin edar oleh pelaku usaha yang mengandung bahan kimia berbahaya. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dasar hukum untuk menjerat pelaku usaha ini adalah kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pelaku usaha mengetahui bahwa kosmetik yang mereka edarkan tidak memiliki izin resmi dan mengandung bahan kimia berbahaya, namun tetap melakukan peredaran tanpa memperhatikan risiko kerusakan fisik yang dapat ditimbulkan bagi konsumen. Dalam kasus ini, penggunaan bahan kimia berbahaya dan peredaran kosmetik tanpa izin edar menjadi fokus utama permasalahan hukum. **Kedua**, Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran Illegal Cosmetics di Indonesia dengan dilaksanakannya pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang akan dan telah beredar di pasaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyatakan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produk kosmetik yang merugikan.

Kata kunci: *Kosmetik, Konsumen, Izin Edar*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baki, G., Manurung, J., & Alexander, K. S. (2021). *Formulasi & Teknologi Kosmetika*. EGC.
- Muliyawan, D. (2013). *AZ tentang Kosmetik*. Elex Media Komputindo.
- Sutedi, A. (2008). *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Gunawan, W., & Yani, A. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Latifah, F., & Iswari, R. (2013). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Luhulima, A. S., Kusumaningtyas, A. D., Rahman, A., Hamim, A., Hastawati, B., Lubis, D. B., ... & SH, M. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *“Penelitian Hukum”*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurmandjito, (2000) *Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung:Mandar Maju,
- Retno Iswan Tranggono, (2007), *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata cara penarikan pemusnahan kosmetika

Jurnal

Adek Pitri. (2019). Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Jom Fisip* Volume 6. Edisi I Januari – Juli 2019

Ali Mansyur, Irsan Rahman,. (2015). Penegajian Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional, *jurnal penelitian* Universitas Islam Sultan Agung, Volume 11 Nomor 1 Januari-April Tahun 2015

Dominika, N., & Hasyim, H. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan*. Niagawan, 8(1), 60-67

Pande, N. P. J. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(1), 13-22.

Putu Januaryanti Pande,(2017) “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar”, *jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017

Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya*, 7(5).

Website

Republika, “BBPOM Banjarmasin Temukan 595 Produk Kosmetik Ilegal”, dapat diakses online pada <https://news.republika.co.id/berita/rg1m86383/bbpom-banjarmasin-temukan-595-produk-kosmetik-ilegal.>, tanggal 5 Juli 2023.

Kerangka Konsep SisPOM, dapat diakses online pada <https://www.pom.go.id/new/view/direct/kksispom.>, tanggal 15 Juli 2023